



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9/ 3866 / P / 413 /2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari, **KELOMPOK BERMAIN " NURUL MA'RIFAH "**

Nomor : 426 / 598/ PAUD-NM / IX /2013 Tanggal, 24 September 2013

MENIMBANG

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- : 2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
- : 4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : 5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
- : 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- : 7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- : 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MENETAPKAN

Pertama

MEMUTUSKAN

: MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

1. Nama Lembaga : **PAUD " NURUL MA'RIFAH "**
2. Alamat Lembaga : **Desa Plalangan**
Kec.Kalisat
3. Pimpinan : **Hj. LULUK KHOLIFAH MZ.**
4. Penyelenggara : **Yayasan Ponpes " NURUL MA'RIFAH "**
5. Ketua Penyelenggara : **M. LUTFI HELMI, M.Pd.**
6. Berdiri Sejak : **30 Maret 2007**

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)

Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua

: Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

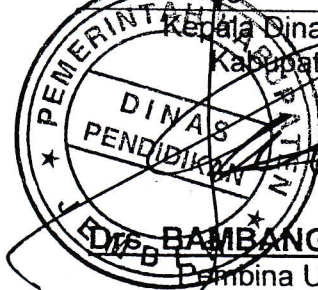
Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : **27 September 2013 s/d 27 September 2016**

Ditetapkan Di : **Jember**

Pada Tanggal : **04 Oktober 2013**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.

Pembina Utama Muda